



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan memerlukan suatu regulasi bidang ketenagalistrikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas dimana dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif bagi ketertiban pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
14. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2682 K/21/MEM/2008 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 04/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pedoman Penggunaan Produksi dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/4/2010 Tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Usaha adalah setiap badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta, yang menjalankan usahanya dibidang ketenagalistrikan, didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
10. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
13. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
14. Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

16. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
17. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
18. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penyediaan tenaga listrik.
21. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
22. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
23. Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan panas bumi, biogas, bahan bakar nabati, biomassa, mikro hidro, angin, surya dan energi terbarukan lainnya.
24. Pembangkit listrik tenaga tidak terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil/minyak bumi.
25. Penyediaan tenaga listrik adalah kegiatan penyediaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
26. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;

- c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, swadaya masyarakat dan perseorangan dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik pedesaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama investasi usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang izin usaha tenaga listrik.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan pengelolaan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
 - b. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha dan perseorangan yang wilayah usahanya dalam daerah;
 - c. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha dan perseorangan yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
 - f. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- h. penetapan izin penggunaan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. pembinaan dan pengawasan kepada perseorangan dan/atau badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah;
 - k. penetapan sanksi administratif kepada perseorangan dan/atau badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - l. penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan ketenagalistrikan;
 - m. menetapkan izin uji laik operasi;
 - n. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan;
 - o. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan ketenagalistrikan; dan
 - p. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan berkoordinasi dengan instansi berwenang.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi energi, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumber energi primer harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan sumber energi terbarukan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di daerah diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.

Pasal 8

Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memprioritaskan pada pemanfaatan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi dan keselamatan lingkungan.

BAB VI**RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH****Pasal 9**

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat.

BAB VII**USAHA KETENAGALISTRIKAN DAERAH****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 10**

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua**Usaha Penyediaan Tenaga Listrik****Pasal 11**

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Badan Usaha Milik Daerah diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, swadaya masyarakat dan perseorangan sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.

- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;
atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 17

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perseorangan.

Bagian Ketiga
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 18

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha, swadaya masyarakat dan perseorangan yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha, swadaya masyarakat dan perseorangan yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha, swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (3) Badan usaha, swadaya masyarakat dan perseorangan dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
MEKANISME PERIJINAN****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 21**

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Izin Operasi.
- (2) Setiap usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

**Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik****Pasal 23**

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 24

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. kemampuan pendanaan;
 - f. izin prinsip; dan
 - g. status tanah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tidak berlaku bagi pemohon izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) kecuali untuk penjualan tenaga listrik;

- c. diagram satu garis;
- d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- e. jadwal pelaksanaan pembangunan;
- f. jadwal pengoperasian;
- g. izin dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan wilayah usaha dalam daerah dan tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 29

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diajukan kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.

Pasal 30

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan meliputi:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 31

- (1) Setiap usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) ke atas wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kapasitasnya dibawah 200 KVA (dua ratus kilo volt ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara persyaratan perizinan dan wajib terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat**Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik****Pasal 32**

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima**Hak dan Kewajiban****Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik****Pasal 34**

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melewati sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;

- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Keenam **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 36

- (1) Konsumen berhak untuk:
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Ketujuh Uji Laik Operasi

Pasal 37

- (1) Setiap pembangkitan tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik harus mempunyai uji laik operasi.
- (2) Uji laik operasi terdiri dari:
 - a. uji laik operasi pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. uji laik operasi instalasi tenaga listrik.
- (3) Uji laik operasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan aspek amdal, aman dan ramah lingkungan.

Pasal 38

Pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara lain:

- a. dilaksanakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik atau perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kegiatan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disaksikan oleh petugas teknis.

Pasal 39

Setiap kegiatan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan petugas teknis.

Pasal 40

Laporan teknik uji laik operasi yang telah memenuhi persyaratan kemudian dievaluasi oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh tim untuk diterbitkan Sertifikat Laik Operasi oleh Bupati.

Pasal 41

Ketentuan dan tatacara permohonan dan pemberian sertifikat laik operasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGUNAAN TANAH

Pasal 42

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 43

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 44

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk

saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 45

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk:
 - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan, dan tanaman.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan dan tanaman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 48

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 49

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 51

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD.

Pasal 52

- (1) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bupati harus memperhatikan:
 - a. keseimbangan kepentingan daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (2) Bupati mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan tarif untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (4) Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 55

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Keteknikan

Paragraf 1
Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 56

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaatan tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, Standar Nasional Indonesia dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
**Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi,
Multimedia dan Informatika**

Pasal 57

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

- f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program ketenagalistrikan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan penyalahgunaan serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Badan usaha atau perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 huruf a, huruf b dan huruf d, Pasal 42, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 57 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 huruf c, Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, Pasal 56 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 1 Seri D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), namun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Pengaturan mengenai peran swasta dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan pernah mengalami perubahan yang substantif dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketenagalistrikan yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tidak diterima masyarakat karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan (*unbundling*) dimana masing-masing jenis usaha penyediaan tenaga listrik akan dilakukan oleh badan usaha yang berbeda. Namun undang-undang ini layu sebelum berkembang, begitu undang-undang diterbitkan, pro-kontra dari segenap elemen masyarakat begitu deras hingga ada pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan dikabulkannya gugatan tersebut oleh MK maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 kembali diberlakukan.

Regulasi bidang ketenagalistrikan kembali mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Salah satu pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, dikarenakan penyediaan tenaga listrik merupakan kegiatan padat modal dan teknologi serta sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Untuk penyediaan tenaga listrik tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik pedesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Badan Usaha Milik Daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2)

Partisipasi badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenagalistrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Dalam penetapan izin, Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat. Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain:

- a. nama dan alamat badan usaha;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan usaha;
- d. syarat teknis dan ketentuan sanksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain:

- a. pembangkitan;
- b. gardu induk; dan
- c. tapak menara transmisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah Daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain:

- a. biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh);
- b. biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah konsumen dan badan usaha atau perseorangan yang menjalankan usahanya dibidang ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.